

## **DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PERILAKU ANAK: Studi Kasus Pengadilan Agama Bogor**

**Ria Syahria<sup>1</sup>, Romly<sup>2</sup>, Arijulmanan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Alumni Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

<sup>2,3</sup>Dosen Tetap Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

*email: arijul.manan@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*Harmony in the household is one of the goals expected by Islam. Divorce is not only self-defeating but will increase for children, be it children or children who have grown up. This type of research is qualitative research in the form of field research (field research). Separate research methods about systematic and logical steps in finding data relating to a Particular problem to be processed, analyzed, concluded and then how to solve it. While the method used is a method of collecting data. Such as interviews, documentation, observations, and interviews. The results of the study show that divorce factors in certain communities in Cilendek Barat Village are: economic factors, non-harmonious factors, irresponsibility. Meanwhile, children who are obtained from the divorce of their parents are children who change, such as insecurity, lack of confidence, anxiety, down, liar, rarely go home, go home always at midnight. Child custody prefers to live with the mother compared to support*

**Keyword:** *divorce, impact of divorce for children.*

### **ABSTRAK**

Keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Perceraian tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga akan berdampak kepada perilaku anak, baik itu masih anak-anak atau anak yang sudah beranjak dewasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk *field research* (penelitian lapangan). Metode penelitian bermakna seperangkat tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan. Dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode tehnik pengumpulan data. Seperti wawancara, dokumentasi, observasi, dan interview. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor perceraian di masyarakat khususnya di Desa Cilendek Barat yaitu: faktor ekonomi, faktor tidak harmonis, dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan akibat yang anak dapatkan dari perceraian orang tuanya adalah perilaku anak berubah seperti minder, kurang percaya diri, gelisah, *down*, pembohong, jarang pulang ke rumah, dan pulang selalu tengah malam. Hak asuh anak lebih memilih tinggal bersama ibu di bandingkan dengan ayahnya.

## A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang memberi dasar perilaku perkembangan sikap dan nilai kehidupan dari keluarga. Salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua serta membantu menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Orang tua diharapkan dapat membantu anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mengatasi masalah secara realistis dan simpati. Oleh karena itu, keluarga sebagai tempat untuk mengkondisikan pemberian nilai positif pada anak.

Kasus perceraian semakin marak terjadi di lingkungan sekitar. Angka perceraian setiap tahun ke tahun semakin meningkat. Dari data Pengadilan Agama Bogor bahwa perceraian di Tahun 2015/Pebruari Tahun 2017 mencapai 2.989 berdasarkan perkecamatan.<sup>1</sup> Menurut data Pustlitbang Kementerian Agama, penggugat cerai lebih banyak dari pihak perempuan, yaitu sebanyak 70 % dari kasus perceraian yang ada.

Alasan utama pasangan di

<sup>1</sup> Data Pengadilan Agama Bogor.

Indonesia bercerai menurut data Litbang 2016, setidaknya ada empat alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, antara lain hubungan sudah tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, khususnya terhadap anak, kehadiran pihak ketiga, dan persoalan ekonomi.<sup>2</sup>

Perceraian tidak saja terjadi pada orang-orang kelas bawah tetapi terjadi pada orang-orang berkelas atas yang mempunyai perekonomian lebih dari cukup, bukan hanya rakyat biasa tetapi perceraian pun bisa terjadi pada seorang figur salah satunya artis, musisi, bahkan terjadi pada ustadz-ustadz, contoh seperti Pasha Ungu, Ustadz Al-Habsy, dan Tsania Marwa dengan Attalarik Syah.

Sepertinya kesakralan dan makna pernikahan sudah tidak lagi berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk dengan pembenaran dan keputusan mereka untuk berpisah. Memang ada pandangan yang menyebutkan orang bisa hidup lebih bahagia setelah bercerai. Bahwa perceraian bukan merupakan akhir kehidupan suami

<sup>2</sup> *www. gualives. co. 2016. Tingkat Perceraian di Indonesia, Termasuk yang Tertinggi di Dunia.*

istri, namun orang tua yang telah bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak mengatasi masalah akibat ayah ibunya berpisah.

Perceraian tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi akan berdampak kepada perilaku anak, baik itu masih anak-anak atau ketika anak sudah mulai remaja.

Lembaga pernikahan yang dibangun tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang harus putus di tengah jalan disebabkan perceraian. Pemicu perceraian ini karena beberapa faktor, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, *nusyuz* (pembangkangan yang dilakukan istri), kemaksiatan yang dilakukan suami, tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari suami, dan tidak bertanggung jawab. Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Bogor sebagai contoh setiap tahun paling banyak adalah kasus perceraian.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, putusnya pernikahan dapat terjadi karena kematian salah satu pihak, perceraian, keputusan pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang pernikahan mengatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Perceraian bukan saja akan merugikan beberapa pihak namun perceraian juga sudah jelas dilarang oleh agama Islam. Namun pada kenyataannya walaupun dilarang tetapi tetap saja perceraian di kalangan masyarakat terus semakin banyak bahkan dari tahun ke tahun, terutama contoh yang lebih konkrit yaitu terjadi di kalangan para artis, di mana mereka dengan mudah nikah-cerai dengan tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, masalah biaya perceraian mereka tidak jadi permasalahan.

Pernikahan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Kata hukum masing-masing agamanya.

Berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya. Bahwa dengan berlakunya Pasal 2 Ayat (1) UUP ini, peranan agamanya sangat menentukan untuk keabsahan suatu perkawinan.<sup>3</sup>

Sesungguhnya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam, akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan untuk selamanya sampai ajal menjemput. Sehingga suami-istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih-sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami-istri merupakan ikatan yang suci dan paling kokoh. Secara khusus, bagi seorang istri yang meminta cerai (suaminya) tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka diharamkan baginya

mencium harumnya bau surga.<sup>4</sup>

Namun ada sejumlah persoalan di Indonesia di zaman sekarang menimbulkan perselisihan yang serius di antara suami-istri yang untuk seluruhnya atau sebagian besar telah keluar atau lepas dari alam tradisional, dari sistem hidup (*way of life*) yang diatur oleh adat dan telah keluar dari cara berpikir dan cara berperasaan di zaman tempo dulu tegasnya mereka yang terpengaruh oleh keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, pikiran-pikiran, peranan-peranan, sistem-sistem nilai, cara bertingkah-laku, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Efek langsung yang dialami anak adalah perasaan kehilangan salah satu sosok orang tua yang biasanya mereka jumpai setiap hari. Lalu, dampak lain pun akan muncul perlahan-lahan hal ini dapat terlihat pada kesehatan mental anak. Menunjukkan anak-anak remaja yang menghadapi perceraian orang tua biasanya akan mengalami gejala gangguan kesehatan mental jangka pendek, seperti stres, cemas, dan depresi.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Baharudin Ahmad. (2008). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Syaria Press IAIN STS Jambi. hlm 150.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq. (2009). *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing. hlm. 530.

<sup>5</sup> Charles C. Manz. (2007). *Manajemen Emosi*. Jogjakarta. hlm. 26.

<sup>6</sup> Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta. hlm. 368.

Tentu saja gangguan tersebut tidak boleh dibiarkan, anak-anak membutuhkan dukungan untuk mencegah peningkatan depresi dan gangguan kesehatan mental lain. Salah satu yang kita ketahui tentang perceraian adalah bahwa hal itu mengganggu perkembangan normal dalam kehidupan anak-anak. Kesedihan dan kemarahan itu muncul dikarenakan banyaknya hal yang harus dihadapi anak-anak. Seorang psikolog di Austin Carl Pickhardt mengatakan, anak-anak pasti akan patah semangat karena merasa kehilangan. "Mereka merasa telah kehilangan keluarga utuh," katanya." Anak berasumsi bahwa orang tua mereka akan terus bersama dan keluarganya akan utuh.<sup>7</sup>

Dilihat dari latar belakang masalah peneliti akan membatasi masalah yang akan dikaji: a) Dampak, adalah benturan, pengaruh kuat yang mendtangkan akibat baik negatif maupun positif. Dampak dalam hal ini adalah mengenai dampak perilaku terhadap anak. b) Perilaku, menunjukkan suatu perubahan

kepribadian seseorang yang berkaitan dengan mental anak baik normal maupun abnormal dan mencakup beberapa aspek seperti: sikap, karakter, emosional, dan sosiabilitas. Secara psikologis anak yang kedua orang tuanya bercerai mengalami resiko terhadap tumbuh kembang jiwanya. c) Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Dalam hal ini keluarga sangat dibutuhkan perannya untuk membentuk suatu kepribadian positif anak. Kondisi keluarga yang tidak harmonis akan membuat anak kehilangan arah. Terlebih apabila kondisi keluarganya yang bercerai disertai dengan tindakan kekerasan. Perceraian sendiri merupakan terputusnya ikatan pernikahan dinamik secara hukum dan permanen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan psikologis seseorang. Dilihat dari latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana dampak perceraian terhadap anak?

Metode penelitian bermakna

<sup>7</sup> Ramyatus dan Kalam Mulia. (2002). *Spikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia. hlm. 248.

seperangkat tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sustrisno Hadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya hanya dapat diukur secara tidak langsung. Dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik melainkan hanya dalam bentuk kata atau kalimat dengan menggambarkan dampak perceraian terhadap perilaku anak studi kasus Pengadilan Agama dan Desa Cilendek timur.

Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas, dalam hal ini sebagai informan adalah saudara dari orang yang bercerai, tetangga, dan data dari Pengadilan Agama. Sumber informasi adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini tetapi tidak secara langsung, karena orang-orang tersebut

dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian.

Selain informasi, peneliti juga memerlukan responden. Responden adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan maupun responden. Responden dalam penelitian ini yang dimaksud adalah keluarga yang bercerai (orang tua dan anak-anak). Sumber data sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: dokumen dari Pengadilan Agama dan beberapa kepustakaan yang mendukung data primer.<sup>8</sup> Adapun untuk teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk penentuan subjek penelitian adalah pada anak usia di atas 15 tahun, beserta ayah, ibu, dan nenek anak tersebut. Untuk tempat penelitian,

<sup>8</sup> Winarno Surahmad. (1989). *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar Metoda Tehnik*, Bandung: Tarsito. hlm. 134-163.

peneliti fokus di Kantor Pengadilan Agama Kota Bogor dan Desa Cilendek Barat, untuk waktu penelitian ini dijadwalkan selama dua bulan yaitu, bulan April dan Mei 2017.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Fikih Thalaq

Cerai atau talak berasal dari bahasa Arab “*thalaq*” yang berarti cerai atau perceraian. Dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian tersebut ada bubarnya hubungan pernikahan, tidak ada pernikahan tentu tidak ada perceraian. Karena itu pernikahan merupakan akhir hidup bersama sebagai suami-istri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama suami-istri.

Allah menetapkan *thalaq* sebagai suatu cara menanggulangi perselisihan suami-istri, di saat tidak ada lagi cara lain yang dapat mengatasinya. Talak itu adalah hak suami, dia dapat menjatuhkannya bila dia mau. Hak itu diberikan kepada suami, karena dia menanggung biaya hidup di rumah tangga, dia pula membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika dalam masa menunggu (*iddah*). Tetapi menjatuhkan talak kepada istri

tidak termasuk sikap yang terpuji dan amat tidak disukai, hal itu termasuk kufur nikmat Allah. Sedangkan kufur nikmat itu tercela dan dilarang menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, menjatuhkan talak itu tidak halal, kecuali dalam keadaan terpaksa (*darurat*).<sup>9</sup>

Sesuatu yang diperbolehkan namun amat dimurkai Allah adalah perceraian (*thalaq*). Sesungguhnya perceraian itu amat menyakitkan bagi kedua belah pihak, terutama di pihak wanita akan sangat menyakiti hatinya. Padahal *syari'at* Islam tidak memperbolehkan menyakiti hati orang lain, kecuali bila ada unsur penganiayaan dari satu pihak di mana tindakannya selalu mendatangkan kemadhlharatan.<sup>10</sup>

Hukum talak atau perceraian itu sendiri menurut referensi kitab-kitab fiqh sebagai berikut:<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Fuad Shalih. (2006). *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta. hlm. 424.

<sup>10</sup> Al-Ghazali. (2006). *Rahasia di Balik Tirai Pernikahan*. Jakarta Pusat. hlm. 143.

<sup>11</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah. (1998). *Fiqh Wanita*. Jakarta. hlm. 736.

**1. *Thalaq* itu Menjadi Wajib, bila:**

- a. Jika suami-istri tidak dapat didamaikan lagi.
- b. Dua orang wakil dari pihak suami dan istri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka.
- c. Apabila pihak pengadilan berpendapat bahwa talak adalah jalan yang lebih baik.

**2. *Thalaq* Hukumnya *Sunnah*, bila:**

- a. Suami tidak mampu memberi nafkah istrinya (baik nafkah lahir maupun batin atau kepuasan dalam hal hubungan seksual)
- b. Istrinya tidak menjaga martabat dirinya.
- c. Sehingga perceraian boleh jadi menjadi jalan terbaik bagi suami maupun istri.

**3. *Thalaq* Hukumnya *Makruh*, bila:**

Suami menjatuhkan talak kepada istrinya, meskipun tidak ada alasan kuat untuk menjatuhkan talak. Mazhab Hanafi mengharamkannya.

**4. *Thalaq* menjadi *Haram*, bila:**

- a. Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas.
- b. Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi (menikahnya boleh jadi

hanya bertujuan ingin menikmati hubungan seksual saja).

- c. Bertujuan menghalangi istrinya menuntut harta warisan-nya.
- d. Menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih (meskipun hal ini ada perbedaan pendapat dari ulama mengenai hukum talak tiga sekaligus).

**5. *Thalaq* Hukumnya *Mubah* bila:**

Suami lemah syahwatnya atau istrinya belum datang haid atau telah putus haidnya (*manupause*).<sup>12</sup>

Keabsahan talak harus memenuhi rukun dan syarat, meskipun ada perbedaan pendapat para ulama mengenai rukun talak.

Menurut ulama *Hanafiyah*, rukun talak itu hanya satu yaitu: *Sighat* (*atau lafazh yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar'i maupun apa saja yang menempati posisi lafazh-lafazh tersebut*). Sedangkan menurut ulama *Malikiyah*, rukun talak itu ada empat, yaitu:

<sup>12</sup> Gus Arifin. (2013). *Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami*. Jakarta. hlm. 271.

- a. Orang yang berhak melakukannya, yaitu suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) atau pun wali, jika ia masih kecil.
- b. Dilakukan secara sengaja yaitu orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafazh-lafazh talak baik lafazh sharih (jelas) atau lafazh kinayah (sindiran).
- c. Istri yang dihalalkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
- d. Adanya lafazh, baik bersifat *sharih* atau pun *lafazh kinayah*.

Menurut ulama *Malikiyah* yang lainnya, yaitu Ibn Juza' Al-Maliki; bahwa rukun talak ada tiga, yaitu:<sup>13</sup>

- a. *Al-Muthalliq* (suami)
- b. *Al-Muthallaqah* (istri)
- c. *Al-Shighah* (lafazh)

Menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hambali*, rukun talak itu ada 5 (lima), yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan thalak, yaitu seorang *mukallaf* dan *berakal*. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang

gila tidak mempunyai kekuatan hukum.

## 2. Lafazh thalaq.

Rukun yang kedua ini, dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Lafazh yang di ucapkan secara *sharih* dan kinayah. *Lafazh sharih* adalah *al-sarra*, *al-firaq*, *al-thalaq* dan setiap kata yang terambil dari *lafazh al-thalaq* tersebut. *Lafazh kinayah* yaitu lafazh yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada istrinya: *idzhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lain-lain, sedangkan suami memang berniat menjatuhkan talak. Contoh: suami berkata kepada istri “pulanglah pada orang tuamu !” Termasuk *thalak kinayah* adalah *thalak sharih* tapi dibuat secara tertulis atau melalui SMS (*short text message*), BBM (*Black berry Messenger*).

- b. Apabila lafazh talak itu tidak diucapkan, baik secara *sharih* maupun *kinayah*, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan

<sup>13</sup> Gus Arifin. (2013). hlm. 285.

syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu.<sup>14</sup>

Dilakukan secara sengaja. Artinya lafadh talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang dianggap sebagai tidak sengaja, yaitu:

1. Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang istrinya bernama Thariq, lalu dia memanggilnya dengan ucapan: *Ya Thaliq* (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami salah dalam mengucapkan sehingga kata yang keluar adalah kata talak atau lafadh- lafadh yang secara *sharih* bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.
2. Ketidak- tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "*Hai wanita yang ditalak*" kepada seorang wanita yang disangkanya istri orang lain namun ternyata wanita itu adalah istrinya sendiri, maka

menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang *ajam* (non Arab) mengucapkan lafadh talak, sementara dia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.

3. Bersendagurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan besendagurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya.<sup>23</sup>
4. Dalam keadaan dipaksa, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Hilang akal pikiran, karena gila atau minum-minuman keras dan sebagainya. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk *tasharuf*.
6. Wanita yang dihalkalkan atau istri.
7. Menguasai istri tersebut.

Adapun talak memiliki jenis, di antara jenis-jenis dari talak adalah;

#### a. *Thalaq Sunni*

*Thalaq sunni* adalah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu

<sup>14</sup> Gus Arifin. (2013). hlm. 286.

apabila seorang suami men-*thalak* istrinya yang telah digauli dengan talak satu pada saat sebelum digauli.<sup>15</sup>

#### b. *Thalag Bid'i*

Mengenai *thalag bid'i* ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan, bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat, bahwa talak ini tidak berlaku dan *thalag bid'ah* ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:

1. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menggaulinya pada masa suci tersebut

Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan, "Ya telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak."

#### c. *Thalag Ba'in*

Dalam *thalag ba'in* ini seorang suami masih mempunyai hak untuk

menikah kembali dengan istri yang ditalaknya. Dengan talak ini, seorang suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita, yaitu jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya, jika menghendaki dia juga boleh menolaknya.

#### d. *Thalag Raj'i*

*Thalag raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah dia gauli, yaitu talak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya talak sama sekali atau lebih didahului oleh adanya talak satu. Dalam hal ini seorang suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya, meskipun tanpa ada keridhaan darinya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 228:

﴿وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ﴾

"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) tersebut menghendaki *islah*." (Q.S. Al-Baqarah: 228)

*Thalag raj'i* adalah talak dua atau

<sup>15</sup> Kamil Muhammad Uwaidah. (1998). hlm. 466.

satu yang dilakukan terhadap istri yang telah digauli, tanpa menggunakan *iwadh* (tebusan).

#### e. *Thalaq Sharih*

Yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sharih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan: “Aku ceraikan” atau “Kamu telah aku ceraikan”.

#### f. *Thalaq Sindiran*

Yaitu talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami, karena kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan penegrtian talak.

#### g. *Thalaq Muajaz dan Mu'allaq*

*Thalaq munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penagguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: “Kamu telah dicerai”. Maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya.

Sedangkan *thalaq mu'allaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang.

#### h. *Thalaq Takhyir dan Tamlik*

*Thalaq takhyir* adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada

istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai.

#### 2. Makna Perceraian

Makna perceraian dapat berasal dari masa lalu informan maupun perasaannya terhadap perceraian itu sendiri. Makna diperlukannya untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui perceraian. Luas atau pemaknaan tentu saja berpengaruh kepada tindakan yang dilakukan dalam mengambil keputusan untuk bercerai maupun menyikapi perceraian yang terjadi. Perceraian saat ini dianggap sebagai jalan keluar satu- satunya ketika menghadapi masalah yang terjadi terus menerus. Permasalahan yang ada membuat pasangan suami-istri pada akhirnya akan menyerah untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena merasa berada dalam kondisi yang tidak nyaman.<sup>16</sup>

Perceraian sebagai jalan keluar atas permasalahan. Interaksi yang terjadi antara pasangan suami-istri tidak selalu berjalan lancar. Adanya kesalahpahaman, perbedaan pendapat


<sup>16</sup> <https://www.elliottgreenlaw.com>, diakses pada tanggal 2 Maret 2015.

maupun perbedaan kepentingan seringkali membuat interaksi yang terjadi berakhir dengan pertengkaran hebat. Pertengkaran tersebut tidak jarang diwarnai dengan aksi kekerasan psikis, hal ini yang pada akhirnya membuat beberapa pasangan suami-istri memutuskan untuk bercerai.

Berubahnya peran anggota keluarga. Anggota keluarga yang memiliki fungsi masing-masing seketika tidak lagi berfungsi dalam keluarga. Hal ini karena adanya perubahan status seseorang dari status seorang istri menjadi seorang janda, dari perubahan status seorang suami menjadi seorang duda. Oleh karena itu, mereka yang bercerai tidak berhak lagi menerima pemenuhan hak dan kewajiban dari pasangan mereka masing-masing. Dengan terjadinya perceraian maka berakhir sudah kewajiban untuk menjalankan fungsi dalam keluarga. Sehingga hal ini menimbulkan perubahan peran anggota keluarga. Tidak menutupi kemungkinan seorang ibu merangkap menjadi seorang ayah dengan menafkahi dan melindungi anak-anak mereka, dan begitu pula sebaliknya.

Perceraian harus mempertimbangkan berbagai hal. Perceraian menandai berakhirnya kewajiban yang harus dipenuhi seseorang sebagai anggota keluarga. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan peran dan kedudukan seseorang dalam anggota keluarga. Seperti halnya pernikahan yang membutuhkan persetujuan dari orang tua dan keluarga, perceraian juga dianggap harus diketahui oleh keluarga masing-masing. Hal ini karena perceraian tentu akan memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan dirinya sendiri dan anak dari pernikahannya itu.

### 1. Perkembangan Jumlah Perceraian Kota Bogor Tahun 2015-2016



Sumber: Data Pengadilan Agama Bogor 2017

Dari gambar di atas menjelaskan bahwa perbandingan angka perceraian berdasarkan 6 (enam) kecamatan dari tahun 2015–2016 adanya perbedaan di antaranya: di tahun 2015 cerai talak mencapai 282 orang, sedangkan cerai gugat mencapai 1.097 orang di tahun 2016 cerai talak mencapai 225 orang sedangkan cerai gugat mencapai 894 orang, perbedaan angka perceraian dari tahun ke tahun sudah ada penurunan hanya 28% penurunan di tahun 2015 ke 2016. Tetapi dari hasil gambar menjelaskan bahwa cerai gugat selalu paling banyak dalam kasus perceraian dari setiap tahun.

Pengadilan Agama Bogor merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seiring waktu, perkara yang diterima dan harus diselesaikan semakin meningkat, sehingga pelayanan, kinerja, sarana, dan prasarana harus ditingkatkan, khususnya bangunan gedung yang layak dan representatif guna

terciptanya suasana yang tenang, tertib, dan berwibawa serta terwujudnya *fair and speedy administration of justice*.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor adalah seluruh wilayah Kota Bogor yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan, dengan jumlah penduduk 1.030.720 jiwa (2014) dan kurang lebih 90% beragama Islam. Perkara yang diterima Pengadilan Agama Bogor berjumlah kurang lebih 2.000 s/d 2.500 perkara dengan kekuatan pegawai berjumlah 29 orang. Pada awal Tahun 2010, Pengadilan Agama Bogor telah menempati gedung baru di Jl. K. H. Abdullah bin Nuh Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dengan luas bangunan 1.000 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 2.900 m<sup>2</sup> dengan status hak pakai sesuai dengan sertifikat nomor 10.09.05.10.4.00003 atas nama pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Agama Bogor terdiri dari dua lantai. Lantai pertama terdiri dari 3 ruang sidang, ruang kepaniteraan, ruang kesekretariatan, ruang mediasi, ruang posbakum, dan ruang tunggu sidang. Sedangkan lantai

dua terdiri dari ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang panitera, ruang panitera pengganti, ruang arsip, ruang perpustakaan, dan ruang pantry. Untuk komunikasi telah dilengkapi telepon lokal (PABX) antar ruang dan line internet. Semua fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan kemudahan dalam bekerja. Untuk komunikasi dengan pihak luar, Pengadilan Agama Bogor mempunyai website dengan alamat [www:pa-bogor.go.id](http://www.pa-bogor.go.id), yang pengelolaannya bekerja sama dengan ITB Bandung. Dengan demikian, keadaan dan pekerjaan Pengadilan Agama Bogor dapat diakses dalam rangka transparansi dan akuntabilitas oleh masyarakat sebagai wujud implementasi keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2008 Jo. KMA Nomor 1-144 Tahun 2011.

Secara struktural pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bogor dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (dahulu Pengadilan Tinggi Agama Bandung diubah berdasarkan Lampiran IV Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015),

Badan Peradilan Agama, dan Mahkamah Agung RI selaku atasan.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama Bogor dalam bentuk yang sederhana sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dan dilakukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu sejak agama Islam datang ke Indonesia, meskipun hanya dalam melaksanakan hukum pernikahan dan hukum kewarisan. Kondisi fungsi peradilan agama yang telah ada tersebut kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di sebagian besar Residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dan di luar kedua wilayah tersebut tahun 1957.

Pembentukan fungsi peradilan agama sebagaimana disebutkan di atas terjadi dalam suasana yang berbeda, yang menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda. Peradilan Agama di luar wilayah tersebut lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan sengaja kaum kolonial Belanda

<sup>17</sup> [www.pa-bogor.go.id/profil-pa](http://www.pa-bogor.go.id/profil-pa).

membuat dan menempatkan kantor-kantor Pengadilan Agama jauh di pelosok, dalam gang, serta di bagian tersembunyi dari bangunan mesjid di sebuah wilayah. Ini untuk menghindari perkembangan yang akan terjadi di luar kendali kolonial, bahkan hal tersebut masih terus terjadi sampai jauh negara ini menyatakan kemerdekaannya.

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, institusi atau lembaga yang mengemban dan melaksanakan fungsi peradilan agama diseragamkan namanya menjadi Pengadilan Agama. Namun demikian, kekuasaan atau kewenangannya masih berbeda. Untuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian besar Residensi Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang memeriksa masalah waris dan wakaf, sedangkan di wilayah yang lain diberikan wewenang untuk itu. Hal tersebut terjadi akibat dari Teori Resepsi yang dianut oleh ilmuan dan pemerintah kolonial Belanda.

Selain kewenangan atau kekuasaannya berbeda, Pengadilan

Agama juga tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri dikarenakan di dalam susunannya tidak terdapat juru sita. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, Pengadilan Agama terus berbuat dan melaksanakan tugasnya, hingga pada tahun 1989 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga sekarang bukan hanya nama saja yang seragam di seluruh Indonesia, tetapi juga kedudukan, kewenangan, dan acaranya pun sama dengan lembaga peradilan lainnya.

Pada era reformasi semua pengadilan termasuk Pengadilan Agama secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 masih mempunyai "dualisme kepemimpinan" yaitu secara teknis pembinaannya di bawah Mahkamah Agung, akan tetapi secara organisasi, administrasi, dan keuangan pembinaannya di bawah Departemen Agama.

## **2. Penyebab Terjadinya Perceraian berdasarkan data Pengadilan Agama dan Responden**

### **a. Tidak Harmonis**

Keharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan semua pasangan suami-istri. Keharmonisan dalam keluarga memang tidak mudah

diciptakan karena dalam rumah tangga pasti banyak masalah yang kompleks. Hubungan suami-istri yang telah terjalin lama tidak dipungkiri pasti ada rasa bosan yang menghampiri sehingga perlu dilakukan cara menjaga rumah tangga yang baik. Keutuhan sebuah rumah tangga akan sangat dipengaruhi oleh pasangan suami-istri serta bagaimana mereka dalam menghadapi sebuah masalah.

Contoh: Adanya perbedaan prinsip setiap orang pasti mempunyai prinsip, tetapi jika antara suami atau istri mempunyai prinsip yang sangat berbeda akan menyebabkan hubungan keluarga menjadi kurang harmonis. Perinsip merupakan pokok dari pemikiran dan perbuatan sehingga prinsip yang berbeda akan sangat beresiko menimbulkan perdebatan atau percecokan dalam rumah tangga sehingga hubungan keluarga yang tadinya harmonis bisa berubah menjadi tidak harmonis.

Seperti yang terjadi kepada Bapak Ccp (46 tahun) yang beralamat di Cilendek Barat tetapi semenjak bercerai bapak Ccp tinggal bersama ayahnya di Cilendek Timur. perbedaan prinsip berpengaruh

terhadap keharmonisan rumah tangga.

#### **b. Masalah Ekonomi**

Ekonomi keluarga sangat berkaitan erat dengan jenis pekerjaan kepala keluarganya. Setelah menikah tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah rumah tangga tentunya mempunyai banyak sekali kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang sangat banyak tentunya membutuhkan perekonomian yang lancar. Masalah ekonomi seringkali menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga atau keluarga terjadi. Ekonomi yang kurang akan menyebabkan pertengkaran jika tidak dihadapi dengan lapang dada dan sikap merasa cukup dengan apa yang sudah dipunyai. Rasa sayang atau cinta dengan mudahnya luntur bahkan hilang karena faktor ekonomi yang kurang.

Contoh: Dapat diasumsikan bahwa jenis pekerjaan kasar seperti buruh, pengamen, tukang ojek, dan supir adalah jenis pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu. Seperti yang dialami oleh Ibu T (35 tahun) beralamat di Cilendek Timur, suaminya yang bekerja hanya sebagai tukang ojek membuat kebutuhan Ibu T tidak tercukupi, penghasilan yang

sedikit membuat Ibu T selalu bertengkar, penyebab itulah yang membuat Ibu T akhirnya bercerai dengan suaminya.

#### c. Tidak Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban dalam rumah tangga itu penting, seorang suami atau ayah menjadi pemimpin dalam keluarganya. Akan tetapi dalam rumah tangga penyebab inilah yang menyebabkan perceraian terjadi. Contoh: Suami tidak pulang-pulang dan tidak memberi nafkah kepada istri dan anak, dan tidak memperdulikan keadaan keluarganya.

#### d. Gangguan Pihak Ketiga

Dalam setiap hubungan suami-istri kesetiaan menjadi kunci kelanggengan suatu hubungan. Kesetiaan merupakan bukti bahwa pasangan masih memiliki rasa cinta yang terjalin pada kedua belah pihak. Orang ketiga seringkali datang karena unsur ketidaksengajaan. Orang ketiga ini yang akan membuat hubungan keluarga menjadi tidak harmonis bahkan bisa sampai menyebabkan perceraian. Orang ketiga biasanya datang lebih karena adanya kesempatan maka hati-hati dan jaga hubungan keluarga anda dengan pasangan secara baik-baik dan selalu

memiliki cara menghadapi masalah keluarga bukan hanya menggunakan emosi saja.

#### e. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan yang berakibat pada perceraian atau putusya hubungan antara suami-istri. Contoh: Kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan putusya hubungan perkawinan suami yang kasar, main tangan, dan suka membentak, hal tersebut ada dalam hubungan rumah tangga tidak hanya seorang suami saja yang bisa membentak, main tangan tetapi istri pun bisa membentak, atau kasar terhadap suami.

Seperti yang dialami Bapak Ccp yang 46 tahun bekerja sebagai pedagang kelapa di Pasar Anyar, yang istrinya kasar terhadap suami yang ingin menang sendiri, dan terbuai dengan kekayaan dunia semata. Bapak Ccp yang pendidikannya hanya sampai

SD membuat perbedaan pendapat dengan istrinya.

f. Dilihat dari Tingkat Pendidikan

Dilihat dari hasil data yang didapatkan dari tahun 2015-2017 bahwa pendidikan bisa menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga, kenapa tidak? Pendidikan yang rendah bisa mengakibatkan perbedaan pendapat dan pemikiran.

Dilihat dari pendidikan tingkat SD mencapai 44 orang, SLTP mencapai 55 orang, SLTA mencapai 353 orang, D1 mencapai 44 orang, S1 mencapai 105 orang, dan S2 mencapai 9 orang, berdasarkan data.

Dilihat dari pendidikan tahun 2016, tahun 2015 dari tingkat SD mencapai 176 orang, SLTP mencapai 304 orang, SLTA mencapai 440 orang, D1 mencapai 212 orang, S1 mencapai 379 orang, S2 mencapai 34 orang, dan S3 mencapai 1 orang.

Dilihat dari pendidikan tahun 2017, dari tingkat SD mencapai 67 orang, SLTP mencapai 75 orang, SLTA mencapai 309 orang, D1 mencapai 60 orang, S1 mencapai 129 orang, S2 mencapai 12 orang, dan S3 mencapai 1 orang. Jadi jumlah keseluruhan dari tahun 2015-2017

mencapai 2.813 kasus perceraian.

Dilihat dari perbandingan paling banyak pendidikan di tahun 2015 sedangkan di tahun 2017 sedikit yang berpendidikan turunya populasi pendidikan sangat mempengaruhi penyebab terjadinya perceraian dan masalah pekerjaanpun didasari oleh pendidikan. Seperti yang di alami oleh Bapak Ccp dan Ibu Mry perbedaan pendidikan sangat mempengaruhi perbedaan pemikiran halnya seperti mengeluarkan pendapat mengenai tingkah laku anaknya. Perbedaan pendapat yang tidak sama akan menyebabkan pertengkaran yang serius.

### 3. Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak

Perceraian merupakan masalah serius dalam berumah tangga, jalan akhir yang harus ditempuh oleh suami dan istri yang tidak mampu mempertahankan ikatan pernikahan. Mungkin bagi kedua belah pihak, perceraian adalah jalan satu-satunya, tetapi tanpa disadari akan menumbuhkan pengaruh buruk yang besar bagi kehidupan anak.

#### a. Tekanan Psikologis

Pengaruh pertama akibat

pertengkaran atau perceraian orang tua, tentu membuat kondisi mental anak sangat tertekan. Anak akan merasa sedih, *down*, gelisah, stress, atau bahkan sampai depresi berat, dan tentu saja kondisi mental seperti ini akan mempengaruhi setiap hal dalam kehidupan anak.

Seperti yang dialami oleh Z yang berumur 16 tahun alamat rumah di Desa Cilendek Barat setelah kehilangan salah satu orang tuanya Z menjadi pendiam, jarang bermain keluar rumah, dan selalu stress. Akibat perceraian sangatlah mempengaruhi perkembangan anak.

#### **b. Minder dan Kurang Percaya Diri**

Anak juga mungkin akan menjadi seorang yang pendiam, minder dan kurang percaya diri dalam bergaul dengan teman-teman dan orang-orang di sekitarnya, menghabiskan waktu dalam kesendirian akibat batin yang tertekan.

Contoh: seperti yang dialami oleh K yang berumur 12 tahun beralamat di Desa Cilendek Barat dalam perceraian orang tuanya K merasa hidupnya tidak lengkap tidak memiliki keluarga utuh bahkan K iri dengan anak yang ayah

dan ibunya masih bersama.

#### **c. Jarang Pulang Rumah**

Kebanyakan anak sebagai korban pertengkaran dan perceraian orang tua, mereka tidak mengurung diri di rumah. Justru, mereka tidak layak dan tidak betah di rumah, menghabiskan waktu ke tempat-tempat hiburan dan lainnya.

Contoh: Seperti yang dialami Lyang berusia 21 tahun yang beralamat di Desa Cilendek Barat saat orang tua L berpisah L perilaku L berubah, seperti jarang pulang ke rumah, suka berbohong, dan susah diatur. Penyebab yang terjadi pada L adalah akibat dari perceraian yang dialami oleh orang tuanya.

#### **d. Kehidupan Anak Mulai Kacau**

Anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tua sepenuhnya karena orang tua adalah penyangga dan pemberi kepercayaan bagi anak. Tentu saja perceraian akan mengurangi bahkan menghilangkan perhatian dan kasih sayang tersebut. Akibatnya kehidupan anak sedikit demi sedikit mulai kacau, ini seperti turunya prestasi di sekolah, ketidakyakinan untuk menggapai cita-cita dan lain sebagainya.

#### e. Bertindak Melewati Batas

Dampak terburuk dari perceraian adalah tindakan anak di luar batasan asusila, misalnya hilangnya keyakinan, pecandu narkoba, dan bahkan sampai melakukan tindakan kriminal.

### C. CASE ANALISIS

Berdasarkan data peneliti yang diperoleh dari data Pengadilan Agama dan wawancara, sebagaimana yang tercantum dalam penelitian ini, maka secara global ada 3 faktor yang paling dominan mendorong terjadinya perceraian dalam masyarakat yaitu: faktor tidak harmonis, faktor ekonomi, dan faktor tidak bertanggung jawab.

#### 1. Faktor Tidak Harmonis

Keharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan semua sepasang suami-istri. Keharmonisan dalam keluarga memang tidak mudah diciptakan karena dalam rumah tangga pasti banyak masalah yang kompleks. Dalam presentase, angka perceraian akibat faktor tidak harmonis mencapai 21%. Angka tersebut sudah diakumulasikan sesuai data yang didapatkan dari Pengadilan Agama.

#### 2. Ekonomi

Keluarga sangatlah berkaitan erat dengan jenis pekerjaan kepala keluarganya. Pemenuhan kebutuhan yang sangat banyak tentunya membutuhkan perekonomian yang lancar. Seperti yang dialami Bapak Ccp, Ibu D, dan Ibu T. Suami yang pekerjaannya sangat rendah dan pendapatan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam presentase, angka perceraian akibat faktor ekonomi mencapai 19%. Angka tersebut sudah diakumulasikan sesuai data yang didapatkan dari pengadilan agama. Bahkan dalam masyarakat faktor ekonomi sangatlah tinggi

#### 3. Tidak Bertanggung Jawab

Dalam kehidupan suami-istri ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh keduanya, mengatur tanggung jawab suami-istri dalam rumah tangga seperti yang dialami oleh Ibu T dan Ibu D suami yang jarang pulang ke rumah tidak memperhatikan keluarganya dan tidak memberi nafkah lahir batin. Dalam presentase, angka perceraian akibat faktor tidak bertanggung jawab mencapai 14%. Angka tersebut sudah diakumulasikan sesuai data yang didapatkan dari Pengadilan Agama.

Perceraian dan perpisahan karena berbagai sebab antara anak dengan orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Banyak studi dilakukan untuk memahami akibat-akibat perceraian bagi anggota keluarga khususnya bagi anak. Kesimpulan umum yang dapat dipetik bahwa perceraian dan perpisahan dapat berakibat buruk bagi perkembangan kepribadian anak.

1. Minder dan kurang percaya diri, anak akan menjadi seorang yang pendiam dan minder dalam bergaul dengan teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Seperti yang dialami oleh Z yang berusia 16 tahun dan K yang berusia 14 tahun kemiskinan dan kurang percaya diri sangat mempengaruhi perkembangan anak diluar sekolah maupun dilingkungan rumah, bahkan mereka sangat iri kepada anak yang masih mempunyai ayah dan ibu yang utuh karena mereka mendapatkan perhatian yang lebih, kasih dan sayang yang mungkin Z dan K tidak bisa merasakannya lagi.
2. Jarang pulang ke rumah, kebanyakan anak sebagai korban pertengkaran

dan perceraian orang tua. Mereka tidak mengurung diri di rumah seperti responden yang didapatkan infonya dari neneknya langsung bahwa L yang berusia 21 tahun yang selalu jarang pulang, sering berbohong, dan pulang tengah malam. Dia merasa saat pulang ke rumah merasakan kegelisahan teringat dengan perpisahan orang tuanya.

#### D. KESIMPULAN

Dengan mengkaji dan memperhatikan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian terjadi a) faktor tidak harmonis, kurangnya komunikasi, tidak perhatian dengan istri dan anak, istri yang suka membantah suami. b). Faktor ekonomi, seperti pekerjaan yang tidak menetap. Buruh, tukang ojek, pedagang kelapa, dan tukang bangunan. c). Faktor tidak bertanggung jawab Selalu adanya pertengkaran seperti tidak memberi nafkah lahir-batin, tidak memperhatikan kehidupan anak baik-buruknya, dan jarang pulang kerumah.
2. Perilaku anak akibat perceraian di

Desa Cilendek Timur sebagai berikut: kurangnya percaya diri, minder, pembohong, dan memutar balikan kenyataan. Tujuan menipu orang tua, keluarga atau menutupi kesalahan. Perilaku lainnya seperti jarang pulang ke rumah, pulang tengah malam, dan banyak hutang seperti ke tukang warnet.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Sumber dari Buku

- Ahmad, B. (2008). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Syariah Press IAIN STS Jambi.
- Arifin, G. (2013). *Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*. Jakarta.
- Al-Ghazali. (2006). *Rahasia di Balik Tirai Pernikahan*. Jakarta Pusat.
- Charles C. Manz. (2007). *Manajemen Emosi*. Jogjakarta.

Muhammad 'Uwaidah, K. (1998). *Fiqih Wanita*. Jakarta.

Ramyatus dan Mulia, K. (2002). *Spikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia.

Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Shalih, F. (2006). *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta.

Surahmad, W. (1989). *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar Metoda Tehnik*, Bandung: Tarsito.

Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta.

##### Sumber dari Internet

- [www.gulalives.co](http://www.gulalives.co). 2016. *Tingkat Perceraian di Indonesia, Termasuk yang Tertinggi di Dunia*.
- <https://www.elliottgreenlaw.com>, diakses pada tanggal 2 Maret 2015.
- [www.pa-bogor.go.id/profil-pa](http://www.pa-bogor.go.id/profil-pa).

